

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt G/2017/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan harta bersama antara :

Pembanding , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan memilih domisili kepada Sunandar Hendri Sakti, SH. Dan Agung Nugraha, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Sunandar Hendri Sakti, A.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Prof Moch Yamin Lt. 2 No. 17 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 123/SK-SHS/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Kuasa nomor 0522/1487/RSK/2016/PA.Cjr tanggal 04 Agustus 2016 semula sebagai .Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **sekarang Pembanding;**

m e l a w a n

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dan memilih domisili kepada A. Sunanjar, SH., dan Erwin Herryansyah, S.H., Advokat dan Konsultasi Huku pada Kantor Hukum A. Sunanjar & Partners yang beralamat di Jl. Arwinda Kp. Pawenang Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 49/Pdt.PA/VIII/2016 TANGGAL 20 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Kuasa nomor 0576/1487/RSK/2016/pa.Cjr, tanggal 24 Agustus 2016 semula **sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang djatuhkan oleh Pengadilan Agama Cianjur, Nomor 1487/PdtG/2016/PA Cjr, tanggal 09 Nopember 2016 Masehi berepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi;

Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding dari Panitera Pengadilan Agama Cianjur yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 09 November 2016, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 November 2016 .

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 1487/ Pdt.G/ 2016/ PA.Cjr. tanggal 09 Desember 2016 yang isi pokoknya menolak putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 09 November 2016 ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding melalui relaas pemberitahuan memori banding Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 13 Desember 2016 dan Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1487/Pdt.G.2016/PA.Cjr tanggal 21 Desember 2016 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage melalui relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (unzage) Nomor 1487/PdtG/2016/PA.Cjr tanggal 5 Desember 2016, dan kepada Terbanding pada tanggal 5 Desember 2016, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 20 Desember 2016 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa surat permohonan banding Pembanding sebagaimana Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur, Nomor 1487/PdtG/2016/PA Cjr tanggal 21 Nopember 2016 yang diajukan oleh Sunar Hendi Sakti SH, Advokat, untuk dan atas nama xxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2016, telah diajukan masih dalam tenggat waktu/masa banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pemakaian alamat Penggugat di xxx Kecamatan Cianjur sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Alamat tersebut yang sampai saat ini adalah tempat tinggal Tergugat beserta istri yang sah sekarang dan orang tua Tergugat, karena

Penggugat sejak bulan Nopember 2015 telah pergi tanpa izin Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsinya menyatakan karena rumah itu milik Penggugat, maka wajar Penggugat mencantumkan alamat tersebut sebagai alamat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat, karena berdasarkan bukti P1 berupa foto copy KTP atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan masih berlaku, ternyata masih tertulis Penggugat bertempat tinggal di alamat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 9 Maret 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kutipan Akta Niklah Nomor 322/31/III/2003 tanggal 9 Maret 2003, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Cianjur tanggal 9 September 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1040/Pdt G/2015/PA Cjr tanggal 9 September 2015, AC Nomor 1392/AC/2015/PA Cjr. Semasa dalam perkawinan tersebut, telah diperoleh harta bersama (gono gini), berupa sebidang tanah dan bangunan permanen berdiri di atasnya seluas 83 m², atas nama xxx, Akta Jual Beli Nomor 942/Cj/1990, terletak di Kabupaten Cianjur, dengan batas-batas : utara – Pa xxx/lbu xxx, barat – Ibu xxx, timur – Ibu xxxy, selatan – Ibu xxxi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat. Sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya itu bukan harta gono gini Penggugat dan Tergugat, tapi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 942/Cj/1990 adalah tanah milik Ibu xxx (nenek Tergugat). Tergugat telah diberi izin oleh Ibu xxx untuk membangun/mendirikan rumah tinggal di atas tanah tersebut, surat izin ditandatangani bersama oleh Ibu xxx, Tergugat dan Kepala Kelurahan Sayang Cianjur (xxx). Tergugatlah sendiri yang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Dinas Cipta Karya Kabupaten Cianjur tertanggal 15

Januari 2003 yang pada saat itu Tergugat masih berstatus belum kawin, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 9 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikan Nomor 322/31/III/2003 tanggal 9 Maret 2003. Oleh karena itu tuntutan Penggugat atas harta itu untuk dibagi dua, yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, sangatlah tidak beralasan, Penggugat tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan yang pada pokoknya bahwa tanah dan rumah itu adalah harta bersama, bukan harta bawaan. Harta bersama itu diperoleh setelah pernikahan. Rumah permanen dibangun diatas tanah itu yang semula ada rumah lama, dan pembangunan rumah pemanen itu dimulai sejak awal nikah dengan menghancurkan terlebih dahulu rumah lama. Tanah darat itu sudah milik Tergugat yang dibeli dari pamanya (xxx) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) seperti tertera pada foto cofy akta persetujuan ahli waris. Jadi rumah itu bukan harta bawaan, karena awal nikah, Penggugat tinggal di rumah orang tua sendiri. Rumah itu dibangun setelah menikah oleh Penggugat dan Tergugat. Harta bersama tersebut diperoleh dari perjuangan Penggugat dan Tergugat, dimana pembangunan rumah dilanjutkan tahun 2007 saat Tergugat berada di Jepang, kemudian pada tahun 2008 melakukan perombakan toilet dan dapur. Jadi harta itu bukan harta bawaan. Bahwa Penggugat tidak mau menyerahkan harta bersama tersebut, mengingat Tergugat sejak masih dalam pernikahan sudah menelantarkan 4 (empat) orang anak dan istri, terutama sejak tahun 2013, apalagi setelah bercerai, terhadap 4 (empat) orang anak tersebut diterlantarkan tanpa dikasih biaya, maka Penggugat menggugat rumah itu, karena membutuhkan biaya untuk keempat anak tersebut yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan biaya hidup untuk saat ini dan kedepanya, sementara aset yang tertinggal hanyalah rumah. Demikian pula selama membangun rumah tersebut, ada beberapa kewajiban Tergugat yang tidak dilakukannya, diantaranya :

- 1).Tergugat tidak menafkahi sejak menikah 9 Maret 2003 sampai dengan Desember 2004,
- 2). Tergugat tidak membiayai kiret atas keguguran anak pertama,
- 3). Harta bawaan Penggugat berupa perhiasan dan elektronik dijual untuk memenuhi biaya sehari-hari dan pembangunan rumah,
- 4). Penghasilan Penggugat (tabungan) dari sebelum nikah terpakai untuk pembangunan rumah tersebut,
- 5). Penggugat melakukan pinjaman untuk pertama kali dalam hidup ke koperasi tempat Penggugat

bekerja, selanjutnya dipakai untuk resiko hidup sehari-hari dan beres-beres rumah dan angusuran bulananya dibayar oleh Penggugat, 6). Untuk memenuhi kewajibanya sebagai suami dan untuk penyelesaian pembangunan rumah, Tergugat berangkat ke Jepang tahun 2004 – 2007, ketika itu istri mengandung anak pertama (tujuh bulan mengandung), tanpa meninggalkan biaya hidup dan biaya persalinan untuk istri, sedangkan modal pemberangkatanya dari orang tua istri Rp. 20.000.000,- dan ibu mertua Rp. 6.000.000,-. Tahun pertama di Jepang, transfernya dipakai untuk membayar modal dan biaya hidup, 7). Pada awal menikah dan selama Tergugat di Jepang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan rumah tersebut dipakai oleh adik ipar tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada intinya tetap mempertahankan kandalil jawabannya, bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tulis bermaterai cukup, P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti tulis bermaterai cukup, P1 sampai dengan P5 dan 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tulis yang diajukan Penggugat, ternyata bukti P1 dan bukti P3 sampai dengan bukti P8, tidak ada satupun yang menjelaskan asal-usul dan bukti perolehan tanah dan bangunan rumah objek sengketa. Sedangkan bukti P2 berupa fotocopy sekedar nota dari toko besi dan bahan bangunan Sukawangi untuk pembelian sejumlah Rp. 15.000,- serta nota pembelanjaan dari Onda Plumbing Product sebesar Rp. 44.000,- dan Rp. 96.000,- tidak jelas peruntukannya, sehingga bukti P2 hanyalah sebagai bukti permulaan yang belum mempunyai kekuatan pembuktian. Adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, justru dalam keterangannya membenarkan dalil Tergugat. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti tulis yang diajukan Tergugat, ternyata bukti T3 dan T4 saling berhubungan telah menjelaskan asal-usul perolehan tanah dan bangunan objek sengketa. Pada bukti T3 berupa fotocopy Gambar Situasi Bangunan Rumah Tinggal Nomor 192/PAD/DCK, nama pemohon : xxx, alamat Kecamatan Cianjur, atas permohonan dari xxx tanggal 15 Januari 2003 berikut lampiran-

lampirannya. Pada bukti T4 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 942/Cj/1990 tanggal 25 Juli 1990, xxx sebagai penjual dan Ibu xxx sebagai pembeli. Kedua bukti tersebut diperkuat dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukannya. Oleh karenanya Tergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, ditemukan fakta : 1). Tanah objek sengketa diperoleh Tergugat dari Ibu xxxh (nenek Tergugat), 2). Ibu xxx memperoleh tanah tersebut tahun 1990 melalui jual beli dari xxxl, 3). Rumah yang dibangun diatas tanah tersebut dibangun Tergugat atas sising Ibu xxx, 4). Ijin Mendirikan Bangunan rumah tersebut atas permohonan dari xxx tanggal 15 Januari 2003, 5). Rumah tersebut mulai dibangun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1487/PdtG/2016/PA Cjr tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 Hijriyyah, pada bagian konpensi ini dapat dikuatkan dengan perbaikan susunan format bagian putusan yang selengkapanya akan disebutkan dalam putusan ini;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sejak bulan Nopember 2015, yaitu : 1). Mobil jenis Suzuki Carry, warna biru silver, tahun 1980, No. Pol F xxx WC, STNK a.n. xxx, bila dijual Rp. 30.000.000,- 2). Motor Honda Scoopy, No. Pol F xxx ZR, STNK a.n. xxx, Rp. 8.000.000,- 3). Handycam Merk Sony, Rp. 5.000.000,- 4). TV 21 Merk LG, Rp. 500.000,- 5). Kasur Springbad, ukuran No. 1, Rp. 1.000.000,- 6). Kasur Springbad, ukuran No. 2, Rp. 750.000,- 7). Tempat tidur No. 1, 2 (dua) set, masing-masing Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,- 8). Lemari besar 2 (dua) buah, masing-masing Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,- 9). Kursi tamu 1 (satu) set, Rp. 750.000,- 10). Kompor gas Merk Rinai (bentuk meja) + tabung gas 12 kg, Rp. 1.000.000,- 11). Alat/mesin Steam kendaraan + alat tambal ban, Rp. 1.000.000,-

12). Mesin Foto Cofy, Merk Canon, Rp. 3.500.000,- 13). Selimut baru sebanyak 3 (tiga) set milik orang lain yang menyuruh menjualkan kepada Penggugat Rekonpensi dan dibawa oleh Tergugat Rekonpensi dengan harga satuan Rp. 170.000,- = Rp.510.000,- 14). Kulkas satu pintu, Rp. 500.000,-Jumlah keseluruhan Rp. 56.010.000,- dan terhadap barang-barang tersebut mohon dilakukan sita jaminan. Bahwa di samping barang-barang yang telah dibawa dan dikuasai Tergugat Rekonpensi, mengambil pula barang-barang milik pribadi Penggugat Rekonpensi, berupa : 1). Tasgendong, 2). Sepatu hitam, 3). Album kenangan waktu bekerja di Jepang, 4). Helm warna hitam. Terhadap barang-barang harta bersama tersebut agar dibagi 2 (dua), masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dengan cara diuangkan dan agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan $\frac{1}{2}$ bagian tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya, menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonpensi. Mobil Suzuki Carry telah dijual pada saat masih dalam pernikahan atas suruhan dan saran Penggugat Rekonpensi, dijual kepada orang tua Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 18.000.000,- tanpa BPKB dengan cara cicil, karena BPKB nya dijamin Penggugat Rekonpensi untuk orang berpiutang kepadanya sejak tahun 2009 yang sampai dengan sekarang belum ditebus. Hasil penjualannya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena pada saat itu Penggugat Rekonpensi sudah lama tidak bekerja, sedangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi dipakai untuk bayar angsuran hutang ke BRI dankoperasi tahun 2011 (bekasbiaya modal bisnis Penggugat Rekonpensi). Motor Honda Scoopy No. Pol F xxx ZR, STNK a.n. xxx adalah milik Tergugat Rekonpensi sendiri yang dibeli dari sisa mahar seberat 26 gram yang kekurangannya Penggugat Rekonpensi tidak ikut membiayai. Kasur Springbad No. 2 adalah sisa harta bawaan Tergugat Rekonpensi. Alat mesin steam kendaraan dan alat-alat tambal ban, mesin Foto Cofy Merk Canon adalah salah satu barang yang dibelidari modal pinjaman dan tabungan ke Bank atas nama Tergugat Rekonpensi pribadi dana angsuran pelunasan yang lebih banyak oleh Tergugat Rekonpensi, mesin foto cofy ini sudah rusak ,diservice dan tidak kembali. Selimut itu terbawa dan sudah dikembalikan 1 (satu) buah dan sebuah lagi dipakai untuk anak. Mengenai isi rumah, beberapa barang telah ditinggalkan di rumah, yaitu 1 (satu) buah sofa bed, 1 (satu) buah lemari di bawah tangga, 1 (satu) buah lemari besar dapur, yang sudah

Penggugat Rekonpens ibongkar, 2 (dua) buah lemari Tergugat Rekonpens yang telah Penggugat Rekonpens rusak, Laptop Sony (yang Tergugat Rekonpens bayarkan DPnya), Tergugat Rekonpens mau minta kembali atau itukar dengan Handy came Sony, buat anak-anak. Bahwa apabila tidak ada kerja sama yang baik atas tuntutan Tergugat Rekonpens, makaTergugat Rekonpens meminta nafkah lalu yang tidak pernah diberikan oleh Penggugat Rekonpens, yaitu berupa : 1). Mengembalikan modal bisnis yang sudah Tergugat Rekonpens keluarkan kurang lebih Rp. 100.000.000,- 2). a.Tahun 2003 – 2004 (21 bulan), Rp.5.000.000,-/bulan, total Rp. 100.000.000,- b. Tahun 2007 pertengahan sampai dengan tahun 2008 (12 bulan), Rp. 5.000.000,-/bulan, total Rp. 60.000.000,- c. Tahun 2009 – 2010 (12 bulan), Rp. 5.000.000,-/bulan, total Rp. 60.000.000,- d. Tahun 2013 – 2015, selama 2 tahun, Rp 5.000.000,-/bulan, total Rp. 200.000.000,- JumlahRp. 420.000.000,- (empatatusduapuluhjuta rupiah), 3). Biayahidupbuatke 4 (empat) anakdan 1 (satu) pembantu yang sejak bercerai tinggal bersama Tergugat Rekonpens, karena masih dibawah umur, semuanya sebesar Rp. 7.000.000,-/bulan, 4).Rincian biaya perbulan 4 anak dan 1 pembantu : a. Angsuran BRI Rp. 1.750.000,- b. Angsuran koperasi Rp. 250.000,- c.SPP 2 anak Rp. 550.000,- d.Gaji pembantu Rp. 600.000,- e. Jajan 4 anak Rp. 2.400.000,-(20.000 x 4 x 30 hari), f. Makan Rp.2.250.000,-(15.000 x 5 x 20), g. Pakaian dan kesehatan Rp. 250.000,- h. Kebutuhan sekolah, Rp. 200.000,- i.Susu, Rp. 200.000,- j.Lain-lain, Rp. 200.000,- Total = Rp. 8.570.000,- 5). Tergugat Rekonpens meminta surat bekerja tetap sejak tahun 2003 sampai dengan 2015, kalau memang Penggugat Rekonpens punya pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang dituntut Penggugat Rekonpens, nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan nomor 14, pada dasarnya dibantah oleh Tergugat Rekonpens, walaupun ada pengakuan Tergugat Rekonpens tapi pengakuan itu pengakuan dengan kualifikasi , maka Penggugat Rekonpens tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tuntutan Penggugat Rekonpens tersebut, alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonpens, hanya bukti tulis T5 dan seorang saksi (saksi keempat) sebagaimana terlihat pada urutan bukti-bukti pada bagian konpens diatas. Bukti tulis T5 berupa foto cofy STNK Mobil Suzuki Carry No. Pol F xxx WC, a.n. **xxx**, berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2010, sehingga menunjukan untuk saat ini status kepemilikan mobil tersebut, tidak

jelas dan ternyata telah dijual pada saat masih dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Sedangkan keterangan seorang saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi, keterangannya itu disamping bersifat testimonium de auditu, keterangan satu orang saksi itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Adapun terhadap barang nomor 13, ternyata barang itu milik orang lain, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai barang dimaksud harus dikesampingkan. Oleh karenanya atas dasar pertimbangan tersebut, gugatan/tuntutan Penggugat Rekonpensi berikut tuntutan sita jaminanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi pada bagian rekonpensi ini mengajukan tuntutan balik juga, dengan menyatakan bahwa apabila tidak ada kerja sama yang baik atas tuntutan Tergugat Rekonpensi, meminta nafkah lalu yang tidak pernah diberikan Penggugat Rekonpensi, yaitu sebagaimana diuraikan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 tuntutan. Tuntutan Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan ketidak pastian, baik terhadap gugatan konpensi yang diajukan Tergugat Rekonpensi sendiri maupun pada proses pemeriksaannya. Dengan demikian, tuntutan balik Tergugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1487/PdtG/2016/PA Cjr tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 Hijriyyah, pada bagian rekonpensi ini dapat dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terakhir perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1487/Pdt G/2016/PA Cjrtanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 Hijerah, dengan perbaikan format susunan bagian putusan, menjadi berbunyi :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi;

Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs, H. I.Nurcholis Syamsuddin, SH. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim Salim, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Agus Budiadji, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj.**

Nafi'ah, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs, H. I.Nurcholis Syamsuddin, SH. M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.Ibrahim Salim, S.H. M.H., Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Nafi'ah,

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses Rp 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

